



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **La Hanes Alias La Ane Bin La Haba**
Tempat lahir : Liya
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Liya One Melangka Kec. Wangi Wangi
Selatan, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 51 / Pid.Sus / 2019 / PN.Wgw tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Wgw tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa La Hanes Aias La Ane Bin La Haba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.00,00 (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna putih DT 9684 FE;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Ramli No: 13625539;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama La Hanes dengan Nomor SIM 680732440208;Dikembalikan kepada La Hanes Aias La Ane Bin La Haba;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih biru DT 6258 AL, dikembalikan kepada keluarga korban;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LA HANES Alias LA ANE Bin LA HABApada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2019, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Persimpangan Padakuru Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban LA ODE ANGI meninggal dunia**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa LA HANES Alias LA ANE yang mengendarai mobil Suzuki Carry Warna Putih dengan nomor polisi DT 9684 FEMelaju dari arah Topa Mandati menuju ke arah pasar malam (dari arah selatan menuju utara) dengan posisi perseneling gigi 2 (dua). Pada saat mobil yang dikendarai terdakwa hendak melewati persimpangan jalan Padakuru, terdakwa yang sudah melihat korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi DT 6258 AL mengarah dari arah Padakuru menuju Mandati II (dari arah timur menuju barat) tidak menghiraukan posisi motor yang dikendarai korban, padahal terdakwa menyadari motor yang dikendarai korban jaraknya sudah semakin mendekat dengan persimpangan jalan Padakuru dan semakin dekat dengan mobil yang dikendarai terdakwa, sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan membuat korban terlempar beberapa meter di depan mobil terdakwa. Korban sempat dilarikan ke Klinik As- Syahra dan mendapatkan perawatan medis beberapa saat hingga kemudian korban meninggal dunia. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban LA ODE ANGI meninggal dunia dengan luka robek, luka lecet dan luka memar pada bagian tubuh korban akibat benturan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/ 002 / 05 / IV / 2019, tanggal 05 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARTINI dokter pada Klinik As- Syahra.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (4) (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa LA HANES Alias LA ANE Bin LA HABA pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2019, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Persimpangan Padakuru Kelurahan Mandati II

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban WA LA ODE ANGI meninggal dunia***, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa LA HANES Alias LA ANE yang mengendarai mobil Suzuki Carry Warna Putih dengan nomor polisi DT 9684 FE melaju dari arah Topa Mandati menuju ke arah pasar malam (dari arah selatan menuju utara) dengan posisi perseneling gigi 2 (dua). Pada saat mobil yang dikendarai terdakwa hendak melewati persimpangan jalan Padakuru, terdakwa yang sudah melihat korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi DT 6258 AL mengarah dari arah Padakuru menuju Mandati II (dari arah timur menuju barat) tidak menghiraukan posisi motor yang dikendarai korban dan tidak berusaha menurunkan kecepatan maupun melakukan pengereman, padahal terdakwa menyadari motor yang dikendarai korban jaraknya sudah semakin mendekat dengan persimpangan jalan Padakuru dan semakin dekat dengan mobil yang dikendarai terdakwa, sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan membuat korban terlempar beberapa meter di depan mobil terdakwa. Korban sempat dilarikan ke Klinik As- Syahra dan mendapatkan perawatan medis beberapa saat hingga kemudian korban meninggal dunia. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban LA ODE ANGI meninggal dunia dengan luka robek, luka lecet dan luka memar pada bagian tubuh korban akibat benturan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/ 002 / 05 / IV / 2019, tanggal 05 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARTINI dokter pada Klinik As- Syahra.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Siskawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka penyidik Kepolisian, dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya keceakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh korban La Ode Angi dengan mobil pick up warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 5 April 2019 hari Jumat sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di persimpangan Padakuru Kelurahan Mandati II, Kec. Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah dan mendengar suarab benturan keras dan ban meletus, kemudian saksi keuar rumah dan melihat korban tergeletak didepan sebuah mobil pick up warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian membantu korban dengan cara mengangkat ke bagian pinggir selanjutnya oleh warga dibawa ke klinik dengan menggunakan mobil;
- Bahwa posisi motor saat saksi lihat berada di bagian bawah mobil dan korban terpisah dari motornya dan korban mengaami luka pada bagian alis;
- Bahwa saat itu korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar bunyi klakson;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar bahwa korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi Abdul Kadir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka penyidik Kepolisian, dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian pada Pores Wakatobi dan diperiksa karena sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor dan sebuah mobil pick up;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar puku 10.00 WITA di persimpangan Pada Kuru Mandati II kec. Wangi Wangi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah mendapat laporan dan kemudian saksi menuju tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian saksi melihat motor sudah digeser dari posisi semula sebelum terjadinya kecelakaan dan Terdakwa juga telah menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- Bahwa mobi Terdakwa mengalami penyok pada bagian depan;
- Bahwa saksi mendengar korban meninggal dunia sekitar 2 (dua) jam setelah kejadian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas saksi atas nam Indrawati telah dipanggil namun tetap tidak hadir selanjutnya Penuntut Umum mohon agar saksi tersebut dibacakan dan atas permohonan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan selanjutnya Hakim Ketua mempersilakan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi Indrawati sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dwengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sebuah motor yang dikemudikan La Ode Anggi dengan mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di simpang Pada Kuru Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi awalnya berada didalam rumah kemudian mendengar suara benturan keras dan keluar melihat korban tergeletak dibawah mobil pick up warna putih kemudian anak saksi menolong korban dengan cara mengangkatnya selanjutnya korban dibawa ke kinik oleh warga;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada wajahnya dan setelah itu mendengar korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dimuka penyidik Kepolisian, dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di simpang Pada Kuru Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi Terdakwa yang mengendarai mobil pick up warna putih mengalami kecelakaan dengan motor yang dikendarai korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil pick up warna putih DT 9684 FE dari arah Topa Mandati menuju arah Pasar Malam Mandati (dari arah selatan menuju utara) sedangkan korban mengendarai motor dari arah timur menuju barat;
- Bahwa jarak saat Terdakwa melihat korban adalah sekitar 6 (enam) meter dengan kecepatan 20 Km/jam dan perseneleng gigi 2;
- Bahwa Terdakwa sebelum perempatan membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan pengereman namun setelah terjadi benturan Terdakwa melakukan pengereman;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dan melihat korban mengalami luka pada bagian dahi dan mengurus korban untuk diantar ke klinik, namun beberapa jam kemudian Terdakwa mendengar korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha memberikan bantuan pengobatan namun keluarga korban menolak;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM, mengemudikan kendaraan sudah lebih 20 (dua puluh) tahun serta saat itu dalam keadaan sadar tidak sedang mabuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna putih DT 9684 FE;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Ramli No: 13625539;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama La Hanes dengan Nomor SIM 680732440208;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih biru DT 6258 AL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dimuka penyidik Kepolisian, dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dimuka penyidik Kepolisian, dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di simpang Pada Kuru Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi Terdakwa yang mengendarai mobil pick up warna putih mengalami kecelakaan dengan motor yang dikendarai korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil pick up warna putih DT 9684 FE dari arah Topa Mandati menuju arah Pasar Malam Mandati (dari arah selatan menuju utara) sedangkan korban mengendarai motor dari arah timur menuju barat;
- Bahwa jarak saat Terdakwa melihat korban adalah sekitar 6 (enam) meter dengan kecepatan 20 Km/jam dan perseneleng gigi 2;
- Bahwa Terdakwa sebelum perempatan membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu rumah korban dekat dengan tempat kejadian perkara, dan saat melihat korban, Terdakwa mengira korban akan berhenti di rumahnya namun ternyata tetap berjalan ke arah perempatan Pada Kuru;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan pengereman namun setelah terjadi benturan Terdakwa melakukan pengereman;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dan melihat korban mengalami luka pada bagian dahi dan mengurus korban untuk diantar ke klinik, namun beberapa jam kemudian Terdakwa mendengar korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha memberikan bantuan pengobatan namun keluarga korban menolak;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM, mengemudikan kendaraan sudah lebih 20 (dua puluh) tahun serta saat itu dalam keadaan sadar tidak sedang mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 311 ayat 4, 5 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidaair : Melanggar Pasal 310 ayat 3,4 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan disusun secara Subsidaairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 311 ayat 4,5 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**
2. ***dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;***
3. **Dengan korban luka berat dan meninggal dunia;**

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** dalam Hukum Pidana sebagaimana dalam unsur barangsiapa dalam KUHP merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang yang bernama La Hanes Als La Ane Bin L Haba dimana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan khususnya pada bagian identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi.

Ad.2 dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimana diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 terjadi kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai korban dengan mobil pick up putih yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa menyatakan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan tidak ada niat dari Terdakwa untuk terjadinya kecelakaan, sehingga unsure dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka Dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 310 ayat 3,4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



3. Mengakibatkan korban meninggal dunia;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap orang adalah sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim akan angsung mengambil alih pertimbangan tentang Unsur Setiap orang pada Dakwaan Primair dan selanjutnya menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah tindakan yang ceroboh, kurang hati-hati, kurang cermat atau tidak menduga suatu akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Siskawati, saksi Abdul Kadir serta keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 di perpempatan Pada Kuru Kel. Mandati II Kec. Wangi-Wangi Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio DT 6258 AL yang dikendarai oleh korban La Ode Angi dengan mobil Pick Up warna putih DT 9684 FE yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa mengemudikan mobil pick up warna putih DT 9684 FE dari arah Topa Mandati ke arah Pasar Malam Mandati (dari arah selatan menuju utara) menuju dengan kecepatan 20 Km/jam dan perseneling gigi 2 sedangkan korban mengendarai motor dari arah timur menuju barat dan pada saat jarak sudah tinggal 6 (enam) meter Terdakwa baru melihat korban, dimana sebelum Terdakwa sampai perempatan Padakuru telah membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu rumah korban dekat dengan tempat kejadian perkara, dan pada saat melihat korban, Terdakwa mengira korban akan berhenti di rumahnya namun ternyata tetap berjalan ke arah perempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padakuru sehingga terjadi kecelakaan berupa benturan mobil Terdakwa bagian depan dengan motor yang dikemudikan korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut tampak kelalaian Terdakwa yaitu salah memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi yaitu memperkirakan korban akan berhenti dirumahnya namun ternyata korban tetap berjalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas berupa benturan antara mobil Terdakwa pada bagian depan dengan motor korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kartini, dokter pada Klinik As-Syakra No. Ver/002/05/IV/2019 tanggal 5 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan : korban La Ode Angi meninggal dunia dengan luka robek, luka memar dan luka lecet pada bagian tubuh korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) (4) Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna putih DT 9684 FE;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Ramli No: 13625539;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama La Hanes dengan Nomor SIM 680732440208;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa La Hanes Alias La Ane Bin La Haba

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih biru DT 6258 AL, Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban sehingga dikembalikan keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keduakaan bagi keluarga korban ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3),(4) Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **La Hanes Alias La Ane Bin La Haba** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair
- Menyatakan Terdakwa **La Hanes Alias La Ane Bin La Haba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna putih DT 9684 FE;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Ramli No: 13625539;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama La Hanes dengan Nomor SIM 680732440208;
Dikembalikan kepada Terdakwa La Hanes Alias La Ane Bin La Haba
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih biru DT 6258 AL, dikembalikan kepada keluarga korban;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Nyoto Hindaryanto, SH, sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, SH., dan Dirga Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tasman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh, Hakmianto, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, SH.,

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Dirga Zaki Azizul, SH., MH

Panitera Pengganti,

La Ode Tasman, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Wgw